



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya dipandang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Qanun yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari SETDA, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas pada Kabupaten Aceh Jaya.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan pada Kabupaten Aceh Jaya.
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
13. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten SEKDA.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SEKWAN adalah Sekretaris DPRK Aceh Jaya.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Jaya.
17. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Direktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
18. Bagian adalah Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRK.
19. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas, Badan, dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
20. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
21. Subbagian adalah Subbagian pada SETDA, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
22. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Kantor, dan Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
23. Subbidang adalah Subbidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
24. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
25. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
26. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRK.
27. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
28. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada SETDA, Sekretariat DPRK, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah.
29. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

30. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD di Lingkungan Dinas pada Kabupaten Aceh Jaya.
32. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala UPTB di Lingkungan Badan pada Kabupaten Aceh Jaya.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
34. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk:

1. SETDA.
2. Sekretariat DPRK.
3. Dinas Syariat Islam.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
5. Dinas Kesehatan.
6. Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
8. Dinas Pertanian dan Peternakan.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Inspektorat.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera.
18. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
20. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran.
21. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
22. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
23. Rumah Sakit Umum Daerah Calang.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
SETDA
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, Staf Ahli Bupati dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - d. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bagian Perekonomian;
 - f. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - g. Bagian Umum;
 - h. Bagian Organisasi; dan
 - i. Bagian Kepegawaian.
- (4) Staf Ahli Bupati.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Subbagian Penataan Wilayah dan Pertanahan; dan
 - c) Subbagian Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong.
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Hubungan Media Masa dan Penyiaran; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Tamu.
- (2) Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Keistimewaan Aceh;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Subbagian Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan.

- b. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah;
 - b) Subbagian Pertambangan dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c) Subbagian Kerjasama, Promosi, dan Investasi Daerah.
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Pembangunan Infrastruktur;
 - b) Subbagian Administrasi Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;
 - b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Administrasi Keuangan.
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja.
 - c. Bagian Kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Mutasi;
 - b) Subbagian Pengembangan Kepegawaian ; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada SEKDA.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) SETDA merupakan unsur staf Bupati.
- (2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah.
- (3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRK

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPRK
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
 - e. Bagian Persidangan dan Risalah.
- (2) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Protokol; dan
 - b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (3) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
- (4) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
 - b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Dokumentasi.
- (5) Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari:
 - a. Subbagian Persidangan; dan
 - b. Subbagian Risalah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK.
- (2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 9

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRK.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b dan ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi

Pasal 10

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Bagian Ketiga

Dinas Syariat Islam

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Aqidah, Ibadah, dan Keagamaan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Dayah;
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Syariat;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Aqidah, Ibadah dan Keagamaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Aqidah, Syiar Islam dan Urusan Haji; dan
 - b. Seksi Pembinaan Lembaga dan Tenaga Keagamaan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Dayah, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - b. Seksi Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah dan TPA.
- (5) Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Syari'ah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Syari'ah Islam; dan
 - b. Seksi Kerjasama antar Lembaga dan Advokasi.

Pasal 13

- (1) Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan tugas khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Syariat Islam; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar, dan Lanjutan;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Biasa, dan Luar Sekolah;
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program, Data, dan Informasi; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar, dan Lanjutan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu.

- (6) Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
- a. Seksi Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Olahraga;

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendidikan, pengajaran, pemuda, dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, dan ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, pengajaran, pemuda dan olahraga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pengajaran, pemuda, dan olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Gizi; dan
 - c. Seksi Kesehatan keluarga.
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
- a. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - b. Seksi Ketenagaan; dan
 - c. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 24

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, b dan huruf c, ayat (4) huruf a, b, dan huruf c, ayat (5) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Bina Marga;
 - f. Bidang Cipta Karya;
 - g. Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program, Data, dan Informasi; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Irigasi, Waduk dan Air Tanah; dan
 - b. Seksi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai.
- (5) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Jalan, Jembatan, dan Drainase; dan
 - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (6) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan, Pemukiman, dan Perumahan; dan
 - b. Seksi Bangunan Gedung, Penyehatan Lingkungan, dan Air Bersih.
- (7) Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi;
 - b. Seksi Geologi dan Air Tanah Permukaan; dan
 - c. Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan.

Pasal 28

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pekerjaan umum, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, d, e, f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Aset Daerah;
 - f. Bidang Akuntansi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

- (3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
- (4) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Belanja; dan
 - b. Seksi Permodalan dan Pembiayaan.
- (5) Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengadaan dan Penataan; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan.
- (6) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan; dan
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi,

Pasal 33

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 34

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, d, e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian dan Peternakan
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Budidaya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. Bidang Bina Produksi Peternakan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Budidaya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Produksi Padi, Palawija, dan Hortikultura;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu Benih dan Bibit Tanaman.
- (4) Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Usaha Tani, Agribisnis dan Mekanisasi Pertanian; dan
 - b. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
- (5) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
 - a. Seksi Penanggulangan Penyakit Hewan, Pengawasan Obat dan Vaksin; dan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (6) Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Produktivitas Ternak; dan
 - b. Seksi Sarana Produksi dan Mekanisasi Peternakan.

Pasal 38

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pertanian dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 39

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, d, e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang pertanian dan peternakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelautan;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengendalian Mutu Kelautan dan Perikanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan , Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Kelautan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Perikanan Tangkap; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Konservasi Taman Laut;
- (4) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Budidaya Air Tawar; dan
 - b. Seksi Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut.

- (5) Bidang Pengendalian Mutu Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Seksi Pemanfaatan Teknologi Perikanan dan Pengolahan Hasil.
 - b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 43

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 44

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Kehutanan;
 - d. Bidang Perkebunan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Kehutanan, terdiri dari:
- a. Seksi Planologi, Bina Produksi, dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
 - b. Seksi Perlindungan, Rehabilitasi, Reboisasi, dan Konservasi Hutan.
- (4) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
- a. Seksi Teknik Produksi dan Pembenihan; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;
- (5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perkebunan.
- (6) Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemanfaatan Teknologi; dan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Pasal 48

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 49

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, d, e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 50

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang planologi kehutanan dan perkebunan, perlindungan, rehabilitasi lahan dan konservasi hutan, peningkatan produktivitas perkebunan dan usaha dan pengolahan hasil sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas
Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan , Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Perindustrian; dan
 - b. Seksi Registrasi dan Pengendalian Mutu.
- (4) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Pasar; dan
 - b. Seksi Pendaftaran Perusahaan, Perlindungan Konsumen, dan Metrologi.
- (5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 53

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 54

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keduabelas

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Mobilitas Penduduk

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Ketenagakerjaan;
 - e. Bidang Mobilitas Penduduk;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan , Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
- a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Bantuan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Tuna Sosial; dan
 - c. Seksi Hubungan Kerjasama Antar Lembaga Sosial.
- (4) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (5) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari :
- a. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
 - b. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 59

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 60

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika,
Kebudayaan, dan Pariwisata

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - g. Bidang Kebudayaan;
 - h. Bidang Pariwisata;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program, Data, dan Informasi; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan dan lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Pengawasan, Keselamatan, Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Perhubungan Laut; dan
 - b. Seksi Pembinaan Perhubungan Udara.

- (6) Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen Informasi dan Telematika; dan
 - b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- (7) Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Kesenian, Bahasa dan Nilai Budaya; dan
 - b. Seksi Pengembangan Adat, Sejarah, dan Kepurbakalaan.
- (8) Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Destinasi dan Objek Wisata; dan
 - b. Seksi Pembinaan, Pemasaran dan Promosi Wisata.

Pasal 63

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang perhubungan darat, laut dan udara, komunikasi, informatika, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 64

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, dan huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a dan huruf b, ayat (8) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 65

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang program dan pelaporan perhubungan darat, laut dan udara, komunikasi, informatika, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang program dan pelaporan perhubungan darat, laut dan udara, komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Keempatbelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - b. Seksi Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran, Pengangkatan dan Pengakuan Anak ; dan
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Pengesahan Anak, Perceraian, dan Kematian.
- (5) Bidang Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Data; dan
 - b. Seksi Pelayanan Informasi.

Pasal 68

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan pelayanan informasi.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 69

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 70

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data dan pelayanan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelimabelas

Inspektorat

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan;
 - d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan Khusus;
 - e. Inspektur Pembantu Urusan Keuangan;
 - f. Inspektur Pembantu Urusan Kemasyarakatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Pasal 73

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah kabupaten.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Pasal 74

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- (2) Inspektur Pembantu Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, d, e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi

Pasal 75

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan gampong.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan ;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenambelas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur;
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Subbidang Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Subbidang Dunia Usaha dan Investasi.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Subbidang Sosial Budaya.

- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur, terdiri dari:
 - a. Subbidang Survey dan Pemetaan ; dan
 - b. Subbidang Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan.
- (6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Subbidang Data Informasi dan Statistik.

Pasal 78

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 79

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, d, e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 80

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
dan Keluarga Sejahtera

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan;
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Pedesaan;
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan;
 - g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - b. UPTB; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pedesaan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan; dan
 - b. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan.
- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari :
 - a. Subbidang Motivasi dan Swadaya; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi, dan Budaya.
- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Pedesaan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (6) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Subbidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender.
- (7) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 - a. Subbidang Data dan Kebijakan; dan
 - b. Subbidang Advokasi dan Fasilitasi.
- (8) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemberdayaan Keluarga; dan
 - b. Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 83

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan Keluarga sejahtera.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 84

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, dan huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a dan huruf b, dan ayat (8) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 85

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga sejahtera; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapanbelas

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sistem Penyuluhan;
 - d. Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi;

- e. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
 - (3) Bidang Sistem Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Penyusunan Program; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Penyuluhan.
 - (4) Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Subbidang pengembangan Teknologi; dan
 - b. Subbidang Informasi.
 - (5) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Subbidang Konsumsi dan Keamanan pangan.

Pasal 88

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang teknis penyuluhan, kelembagaan, kemitraan dan informasi teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia dan ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 89

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a, b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a, dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 90

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis dan kewenangan desentralisasi di bidang teknis penyuluhan, kelembagaan, kemitraan dan informasi teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia dan ketahanan pangan.

Pasal 91

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis penyuluhan, kelembagaan, kemitraan dan informasi teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia dan ketahanan pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilanbelas
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 92

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Administrasi dan Umum;
- c. Seksi Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
- d. Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan;
- e. Seksi Politik Kemasyarakatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 94

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 95

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keduapuluh
Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan,
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 97

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Administrasi dan Umum;
- c. Seksi Lingkungan Hidup;
- d. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 98

- (1) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 99

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 100

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan, dan pemadam kebakaran; dan

- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keduapuluhsatu
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 102

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam;
- d. Seksi Pelayanan Perizinan Non Sumber Daya Alam;
- e. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
- f. Seksi Informasi dan Pengaduan;
- g. Tim Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 103

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 104

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, d, e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 105

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 106

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 105, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhdua
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 107

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 108

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat islam, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 109

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, d, e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 110

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas menegakkan kebijakan daerah dan syariat islam, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Syari'at Islam;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan qanun dan peraturan bupati;

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan syariat islam di daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan qanun dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan syariat islam dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati qanun dan peraturan bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan syariat islam; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau SEKDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduapuluhtiga
Rumah Sakit Umum Daerah Calang

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 112

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Calang, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medis;
- d. Seksi Penunjang Pelayanan.

Pasal 113

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Calang adalah unsur pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten di bidang rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Calang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 114

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 115

Rumah Sakit Umum Daerah Calang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Rumah Sakit Umum Daerah Calang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan atau SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
STAF AHLI BUPATI

Pasal 117

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Nomenklatur, tugas dan fungsi staf ahli Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 118

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 120

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan; dan
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 124

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, UPTB mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 126

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 127

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 126, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 128

- (1) SEKDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.
- (3) Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Bagian, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala UPTD dan Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 129

Unsur-unsur lain dilingkungan Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 130

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

ESELONERING

Bagian kesatu

Eselonering pada SETDA dan Sekretariat DPRK

Pasal 131

Eselonering Jabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRK, adalah :

- a. SEKDA adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Asisten adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II. b;
- d. SEKWAN adalah jabatan struktural eselon II.b.
- e. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- f. Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a;

Bagian kedua

Eselonering pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah

Pasal 132

Eselonering Jabatan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, adalah :

- a. Kepala Dinas, Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II. b;
- b. Kepala Kantor dan Kepala Satuan adalah jabatan struktural eselon III.a;
- c. Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, serta Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- e. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV. a;
- f. Kepala Subbagian pada UPTD dan UPTB adalah jabatan struktural eselon IV. b;
- g. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan adalah jabatan struktural eselon IV. b;

- h. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan Sekolah Menengah adalah jabatan struktural eselon V. a.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 133

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala UPTB, Kepala Subbagian pada UPTD dan Kepala Subbagian pada UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 134

- (1) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya.
- (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah menunjuk salah seorang Pejabat satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
- (5) Dalam hal SEKWAN tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKWAN menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 135

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 136

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 137

- (1) Pejabat struktural Eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris dan Camat tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Eselon III.a.

- (2) Kelas dan eselonering Rumah Sakit Umum Daerah Calang akan dilakukan penyesuaian setelah mendapat penetapan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 6 Oktober 2010 M
 28 Syawal 1431 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Oktober 2010 M
 29 Syawal 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,**

Cap/Dto

BUNI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2010 NOMOR 3